

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Timbulun - Padang Aro, Nomor Telepon / Faximile (0755) 583445, Kode Pos 27778

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN (PA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR: 810 /00/ / PA / DUKCAPIL - 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang efisien, Efektif, Transparan, bersaing dan Akuntabel, sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010;
 - b. bahwa untuk melaksakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010, maka perlu di Tunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019:
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7858, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 4 tahun 2015;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019:
- Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU: Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi:

a.Spesifikasi Barang dan Jasa

b.Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

e.Rancangan Kontrak

2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa

3. Menandatangani Kontrak

4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang dan Jasa

5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak

6. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan membantu pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA).

7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)

8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Barang dan Jasa.

KETIGA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanpa pencabutan pada akhir tahun anggaran tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian diperlukan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di pada tanggal KEPALKA

DINAS KEPENI Dan Pencata Padang Aro : 8 Januari 2019

Drs. H. EN YANDRI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19690814 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Daerah Kab. Solok Selatan sebagai laporan
- 2. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
- 3. Inspektorat Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
- 4. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 810 / Dukcapil - 2019 TANGGAL:

2019

TENTANG: PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(PPK) UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019

NO	NAMA	KEGIATAN
1.	Hj. YULIANIS,S.Pd.MM NIP. 196509011984102001	 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak

DINAS KEPER DAN PENCAT

Drs. H. EFI YANDRI, M.Si.

Pembina Itama Muda

NIP. 19680814 198902 1 001